

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK MUALAMAT INDONESIA
CABANG MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi

Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah

Pada Program studi Perbankan Syariah

Oleh :

YUNI RAHAYU SITOMPUL

NPM : 1301270056



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

Yuni Rahayu Sitompul, NPM : 1301270056, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan, Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. teknik pengumpulan data mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon mudharib, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon mudharib. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring secara berkala kondisi usaha mudharib dan melakukan pembinaan usaha.

Kata Kunci: *risiko, manajemen risiko, mudharabah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan penulis panjatkan shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini hingga bermanfaat bagi semua pihak.

Terwujudnya hasil penyusunan skripsi ini adalah berkat bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil telah memberikan dorongan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan manfaat dan pengalaman, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sanga Tua Sitompul dan Ibunda Fatmawati Hutagalung yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan moril dan material kepada penulis hingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Zailani S.Pd.I MA sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Munawir Pasaribu MA. Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Selamat Pohan S.Ag, MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Dr. Sugianto MA, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakakku Ninik Gusni sitompul dan Annisa Afriani Sitompul Sahabatku Jima Tanjung, Elsa Fitri Silitonga, dan adikku Sinta Haironi Sitompul, Ariska Sitompul terima kasih telah memberi semangat serta dukungan untuk penulis.
9. Sahabat seperjuanganku Ramayana Sitompul, Maria Cantik Jelita, Jermina Siregar, Lili Suryani Dalimunthe, Halimah Siregar, dan Ida Citra Dongoran. Terimakasih untuk dukungan dan bantuan yang telah kita lewati bersama.
10. Seluruh pejuang Perbankan Syariah 2013 terimakasih atas petualangan kebersamaan mengarungi dunia perkuliahan yang selama ini banyak memberikan inspirasi dan pembelajaran untuk kita semua.

Semoga kebaikan, ketulusan dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan ini, namun semuanya tak akan lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan kepada penulis sehingga sempurna penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Perbankan Syariah dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis

YUNI RAHAYU SITOMPUL

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Mudharabah	8
a. Pengertian Mudharabah.....	8
b. Landasan syariah	10
c. Rukun dan Syarat Mudharabah	11
d. Jenis-jenis Mudharabah	12
2. Aplikasi akad Mudharabah pada Pembiayaan	12
a. Pengertian Pembiayaan	12
b. Pembiayaan Mudharabah	13
c. Tujuan Kegunaan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah ...	14
d. Manfaat Pembiayaan Mudharabah	15
3. Manajemen Risiko Investasi	16
a. Pengertian Investasi	16
b. Manajemen Risiko	22
B. Penelitian Terdahulu	23

C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Definisi Operasional	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknis Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum PT. BMI Tbk Cabang Medan	34
a. Sejarah Bank Muamalat Indonesia	34
b. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia	36
c. Fungsi Bank Muamalat Indonesia	37
d. Tujuan Bank Muamalat Indonesia	37
e. Tata Kelola Bank Muamalat Indonesia	38
f. Etika Perusahaan Bank Muamalat Indonesia	39
g. Produk Bank Muamalat Indonesia	40
h. Struktur Organisasi PT. BMI Tbk Cabang Medan	43
2. Pembiayaan Mudharabah di PT. BMI Tbk Cabang Medan	46
a. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah	46
b. Persyaratan Permohonan Pembiayaan Mudharabah	47
c. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMI	47
3. Manajemen Risiko pada PT. BMI Tbk Cabang Medan	48
a. Bentuk-bentuk Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BMI Tbk Cabang Medan	48
b. Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. BMI Tbk Cabang Medan	55
c. Mitigasi Risiko Pembiayaan Mudharabah	57
B. Pembahasan	58

BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN	60
a. Kesimpulan	60
b. Saran	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fungsi Utama Bank	1
Gambar 2.1 Skema Akad Mudharabah	9
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	45
Gambar 5.1 Konsep Risiko Pembiayaan Mudharabah	56

DAFTAR TABEL

Tabel-1.1 Komposisi pembiayaan Mudharabah	3
Tabel-2.1 Pertumbuhan pembiayaan Mudharabah di BMI	4
Tabel-3.1 Risiko Investasi dan Mitigasinya	21
Tabel-4.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel-5.1 Jadwal Penelitian	29

BAB 1

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.¹

Fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak *investor* yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank menyalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam.²

Gambar- 1.1

Fungsi utama bank



Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah* Kencana Prenada Media Group, 2011

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011) h.32.

²*Ibid.*, h. 39.

Pada bank Islam pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dalam bentuk akad Mudharabah, dimana mudharabah adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan debitur sebagai pengelola dana (*Mudharib*).³ Produk pembiayaan mudharabah termasuk kedalam produk *Natural Uncertainty Contracts*, yang berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Berbeda dengan produk *Natural Certainty Contracts* yang kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara jelas menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa.⁴

Dalam melaksanakan fungsi dan layanan jasa keuangan, bank syariah tentunya akan menghadapi potensi risiko. Risiko ini tidak dapat dihindari, tetapi harus dikelola dengan baik. Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh bank Islam, yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional, sedangkan dua risiko terakhir adalah risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam.⁵

Bank Indonesia melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011 cenderung memilih untuk memasukkan risiko pembiayaan pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada kelompok risiko investasi. Dimana dalam kedua akad ini debitur tidak

³ Imam wahyudi dkk, *Manajemen risiko di bank Islam* (Depok Januari 2013) h.180.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010)

⁵ Imam wahyudi dkk, *Manajemen risiko bank Islam* (Depok Januari 2013) h. 25

diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Apalagi keharusan menyetorkan porsi keuntungan dari hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Realisasi bagi hasil dan pengembalian modal secara mutlak bergantung pada realisasi hasil bisnis debitur. Jika debitur memperoleh keuntungan, maka bank berhak atas keuntungan dan kembalinya modal sebesar 100%. Ketika debitur mengalami kegagalan bisnis, maka tidak ada bagi untung, sebaliknya adalah bagi rugi yang harus ditanggung oleh bank. Jika keuntungan saja tidak bisa diperoleh, maka kembalinya modal pun tidak bisa dijamin.

Tabel-1.1

Komposisi pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2010 hingga September 2014)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014
Mudharabah	6.597	8.631	10.229	12.023	13.364
Musyarakah	10.412	14.624	18.960	27.667	36.715
Murabahah	26.321	37.508	56.365	88.004	106.779
Istishna	423	347	326	376	530
Ijarah	1.305	2.341	3.839	7.345	10.917
Qardh	1.829	4.731	12.937	12.090	9.735

Sumber : Bank Indonesia, 2014 (Data diolah)

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa pembiayaan *Mudharabah* tumbuh secara stabil dari tahun ke tahun. Walaupun pembiayaan yang paling mendominasi adalah *Murabahah* yang memiliki risiko lebih kecil daripada *mudharabah*. Karena pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang berdasarkan kepercayaan. Sehingga *shahibul mal* dapat menghadapi menghadapi risiko ketidakjujuran *Mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam penilaian maupun pengendalian terhadap pembiayaan yang diberikan. Pada hubungan seperti ini diperlukan adanya transparansi antara nasabah dan bank dalam hal keterbukaan mengenai informasi usaha khususnya untung dan rugi usaha. Apabila salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, maka dapat terjadi

moral hazard dan akibat tidak seimbangnya informasi yang diperoleh antara *shahibul mal* dan *mudharib*.⁶

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan memberikan pelayanan pembiayaan *Mudharabah* yang berupa usaha produktif, jangka waktu, tata cara pembagian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Untuk mengantisipasi berbagai risiko yang timbul maka, diperlukan adanya pengelolaan risiko atau manajemen risiko. Suatu proses manajemen risiko adalah mutlak bagi setiap bisnis yang dijalankan, tanpa terkecuali bagi pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kancab Medan.

Tabel-2.1

Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah pada BMI

TAHUN	PEMBIAYAAN MUDHARABAH
2011	1.408.208.551
2012	1.985.588.533
2013	2.110.164.454
2014	4.744.292.000

Sumber: Data Laporan Keuangan *Bank Muamalat Indonesia Tbk*, tahun 2010 s/d 2014.

Walaupun pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang lebih tinggi diantara akad pembiayaan yang lain, tetapi pembiayaan *mudharabah* ini pada kenyataannya tetap berjalan. Sehingga peneliti menduga terdapat prosedur atau manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Syariah. Sistem dan standar operasional perusahaan masing-masing berbeda setiap bank membuat penelitian ini menarik untuk diteliti karena masing-masing bank memiliki pengelolaan usaha yang berbeda .

Dari pembiayaan *mudharabah* yang telah disalurkan, maka bank syariah dituntut untuk memiliki manajemen risiko yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Karena dengan adanya manajemen risiko yang handal risiko

⁶Bank Indonesia, 2013. *Statistik perbankan syariah* september 2014. (diakses pada januari 2015)

dapat dideteksi dan dapat dilakukan pencairan solusi untuk mengatasinya, sehingga keberlangsungan hidup perusahaan tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tidak berkurang. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha. Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian tentang analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesiamerupakan bentuk produk pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* atau pembiayaan yang mendatangkan penghasilan yang tidak pasti.
2. Risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan Mudharabah lebih tinggi dari pembiayaan lainnya. Untuk itu diperlukan manajemen risiko yang handal untuk meminimalisir risiko tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahannya. Masalah yang akan diteliti adalahrisiko risiko apasaja yang muncul dari pembiayaan mudharabah dan bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan.

⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.255.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Risiko-risiko apa sajakah yang muncul dari pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan?
2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui risiko risiko yang muncul dari pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan manajemen resiko pembiayaan mudharabah. Selain itu penelitian ini berguna juga sebagai tambahan wawasan penulis lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu perbankan syariah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta menambah wawasan penulis untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pembiayaan akad mudharabah dan manajemen risiko dalam menghadapi risiko pembiayaan tersebut.

b. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan dapat dijadikan sumber informasi tentang pentingnya suatu manajemen risiko dalam sebuah perusahaan, agar terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

c. Bagi akademis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah. Dan ini dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁸

Secara terminologi definisi mudharabah diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.⁹

Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha, satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*Mudharib*). Bagi hasil usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat peneliti disimpulkan bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana, dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana sedangkan pengelola dana yang berkontribusi dalam kerja. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad, sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana.

Secara muamalah, pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas

⁸ Sri Nurhayati, *Wasilah Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat 2014) h. 128

⁹ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, juni 2010) h. 41


¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011) h.83

perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagikan dengan shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Mudharib adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik dana atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilakukan *mudharib* mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*.

Hubungan kerjasama usaha dalam akad mudharabah dapat dilihat pada skema gambar 1.1.

Gambar 2.1
Skema Akad Mudharabah



Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta: Kencana Prenada Media group) h.85

b. Landasan syariah akad Mudharabah

Secara umum landasan dasar syariah pada akad mudharabah antara lain adalah sebagai berikut:

1) AL-Qur'an

a. QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹(Q.S. An-Nisa4:29)”

b. Q.S Al- Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٠

Artinya :Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹²(Q.S. Al-Jumu'ah 62:10)

2) Hadist Riwayat Thabrani

روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع إلى المزاربة اشتتر بة اشتر طعنا صا حيه انلا يسلك به بحر او لا ينز لهو ادياو لا يشتر يبه ابة ذاتكبير طبة فانفع اذ لكضمة فبالعشر ط هرسو لا الهصنا لله عليه وسلم فاجازه *

” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyida Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka

¹¹ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 4:29 h.83

¹² Ibid 62:10 h. 554

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memperbolehkannya.
(HR. Thabrani).¹³

3) Ijma'

Imam Zailani, sebagaimana dikutip Syafi'i Antonio telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsekuensi terhadap legitimisasi pengelolaan harta yaitu secara mudharabah, kesepakatan sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal (454).

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :¹⁴

- 1) Orang yang berakad (*Shahibul maal dan Mudharib*), baliqh dan berakal, serta cakap hukum atau mengerti hukum.
- 2) Modal, syaratnya harus jelas dan terukur dapat berbentuk uang atau barang.
- 3) Ijab kabul, yang dituangkan secara tertulis menyangkut semua yang telah disepakatidalam melaksanakan akad ijab dan kabul dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan karena semua bentuk ijab kabul itu mempunyai nilai dan kekuatan yang sama.
- 4) Adanya keuntungan dari pembiayaan mudharabah, syaratnya :
 - a. Keuntungan yang diberikan harus untuk kedua belah pihak (*shahibul maal dan mudharib*)
 - b. Keuntungan yang dibagikan harus dijelaskan secara tertulis pada saat melakukan akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - c. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian *mudharib*.

¹³ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al- Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960, h. 74

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam atau Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 145

- 5) Adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal* sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama.

d. Jenis jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :¹⁵

- a. *Mudharabah Muthalaqah* adalah sistem mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pengelola dana (*Mudharib*) dalam mengelola investasinya. dengan kata lain *mudharib* mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana tersebut.
- b. *Mudharabah Muqayaddah* adalah sistem mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan kepada mudharib dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasi. Dengan kata lain, mudharib tidak mempunyai hak dan kebebasan dalam menginvestasikan dana tersebut.

2. Aplikasi akad Mudharabah pada Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*Financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁶

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

¹⁵ M Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 172

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005) h. 17

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melakukan kerja sama yaitu :¹⁸

1) Bank Syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

2) Nasabah / pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, jika nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan

¹⁷ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006) h.102

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (jakarta: kencana prenada media group 2011) h. 168

kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.¹⁹

Pembiayaan terbagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, namun pembiayaan yang terkait dengan penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah. Dan biasanya dilakukan pada produk produk pembiayaan dan pendanaan. Aplikasi akad mudharabah dalam pembiayaan biasanya dilakukan pada :²⁰

- 1) Investasi khusus biasa disebut *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Investasi khusus atau mudharabah muqayyadah merupakan kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat sesuai dengan permintaan *shahibul maal*.
- 2) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan dengan tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- 3) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 4) Deposito sosial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, seperti murabahah dan ijarah.

c. Tujuan kegunaan Pembiayaan dengan akad Mudharabah

Pembiayaan dilihat dari tujuan atau sifat penggunaannya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:²¹

1. Pembiayaan Modal Kerja yaitu Pembiayaan modal kerja biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu

¹⁹*Ibid* h. 169

²⁰Muhammad Iwad, *mudharabah dan aplikasinya*, <http://www.mudharabah-dan-aplikasinya>, diakses pada 22 November 2014.

²¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011) h.113-114

siklus usaha, dimana diberikan dalam jangka pendek yaitu selama lamanya satu tahun.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pengadaan barang modal (*aset tetap*) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin atau peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi pada umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

3. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif biasanya diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

d. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Adapun manfaat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :²²

1) Bagi Bank

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- c) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank dan secara sinergi pemberian pembiayaan dapat memasarkan produk bank syariah lainnya, seperti produk dan jasa.

1) Bagi Nasabah

- a) Dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
- b) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya pada nasabah.
- c) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan

²²Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h.43.

2) Bagi Pemerintah

- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- b) Dapat dijadikan alat pengendali moneter.
- c) Dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain pajak pendapatan dari bank syariah dan masyarakat.

3. Manajemen Risiko Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menempatkan dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Investasi yang dilakukan perusahaan ialah melakukan pengadaan barang modal yang tidak habis pakai. Barang modal investasi diperlukan untuk aktivitas usaha, misalnya mesin dan peralatan pabrik, alat angkutan, pembangunan gedung pabrik dan investasi dalam aset tetap lainnya.²³

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan investasi dengan menggunakan akad jual beli maupun akad kerja sama usaha. Akad kerja sama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*. Dalam pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*, bank syariah memberikan pembiayaan 100% atas investasi yang dilakukan oleh mudharib. Sedangkan pembiayaan investasi yang menggunakan akad *musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari seluruh modal yang dibutuhkan oleh nasabah untuk keperluan investasi.²⁴

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011) h.183

²⁴ *Ibid* h.184

1. Jenis jenis Risiko pada bank Islam

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2013 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank islam, yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko imbal hasil dan risiko investasi.²⁵

1) Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar, dan risiko pembiayaan. Risiko kredit yang dihadapi bank islam sangat terkait dengan bentuk akad pembiayaannya. Pada akad murabahah dan istishna risiko terjadi pada saat bank islam telah menyerahkan aset kepada debitur tetapi tidak menerima pembayaran tepat pada waktunya.

Sedangkan pada investasi mudharabah, risiko kredit terkait kemampuan menghasilkan keuntungan dari debitur atau akibat ketidakjelasan informasi. Ketidak simetrisan informasi ini dapat menimbulkan moral hazard pada debitur seperti manipulasi laporan keuangan.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar dari portofolio aset yang dimiliki bank dan dapat merugikan bank. Pada umumnya cakupan risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko ekuitas. Lazimnya risiko pasar diukur sebagai selisih nilai pada buku transaksi dan buku bank dari asset bank. perbedaan mendasar kedua buku tersebut adalah berlakunya filosofi “beli dan tahan” pada buku bank dan bukan buku transaksi. Pada buku transaksi, semua transaksi yang diperdagangkan di pasar akan dicatat, meskipun secara riil tidak atau belum berpengaruh pada kas bank. Buku bank mencatat semua aktivitas bank termasuk jenis simpanan, penyaluran pembiayaan dan bagi hasil.

Risiko pasar yang dihadapi bank konvensional dan tidak dihadapi oleh bank islam adalah risiko suku bunga. Namun karena pemberlakuan dual banking

²⁵ Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 25.

system dalam perbankan indonesia, peningkatan suku bunga di bank konvensional bisa berdampak merugikan pada bank islam. Bank islam bisa mengalami risiko likuiditas akibat penarikan dana nasabah. Nasabah menarik dananya dari bank islam dan dipindahkan ke bank konvensional untuk mendapatkan bunga lebih tinggi dibandingkan bagi hasil dari bank islam. Ini terjadi jika nasabah bank islam masih didominasi oleh nasabah rasional.

3) Risiko likuiditas

Risiko ini terjadi akibat ketidakmampuan bank islam dalam memenuhi liabilitas yang sudah jatuh tempo. Untuk dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber penggunaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam memenuhi dana dengan segera dan dengan biaya yang normal. Likuiditas yang tersedia harus cukup tidak boleh terlalu kecil maupun besar karena akan mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari serta menurunkan tingkat efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas bank.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada aktivitas bank, seperti kegiatan pembiayaan, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument utang, teknologi informasi dan system informasi manajemen serta pengelolaan SDM.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan kelemahan aspek yudiris. Risiko ini timbul antara lain karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi akibat menurunnya tingkat kepercayaan atau persepsi negatif terhadap bank oleh para nasabah, debitur, investor, dan masyarakat umum. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada peraturan, kompetensi dan sebagainya. Bank Islam menyanggah identitas Islam. Ekspektasi masyarakat akan citra Islam (syariah) sangat tinggi. Hal ini membuat bank Islam harus berhati-hati dalam menyeimbangkan antara bisnis dan memastikan penerapan prinsip syariah pada saat bersama.

7) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah. Bank Islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Bank Islam harus benar-benar beroperasi murni pada syariat Islam. Kepatuhan terhadap peraturan syariah harus menjadi fitur utama dalam perbankan Islam. Risiko kepatuhan dalam bank Islam melekat pada semua aktivitas bank, termasuk dalam aktivitas pembiayaan bank. Bank Islam harus memastikan bahwa seluruh dokumen kontrak yang dibuat benar-benar telah patuh pada aturan dan prinsip syariah.

8) Risiko Strategis

Risiko ini terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan dalam suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, adanya perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan teknologi dan perubahan kebijakan otoritas sekitar.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko ini terjadi akibat perubahan imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Bagi nasabah rasional, perubahan imbal hasil ini mempengaruhi perilakunya. Perubahan ekspektasi ini dapat disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank,

turunnya pendapatan bagi hasil bank dari debitur, dan gagal bayar debitur. Selain faktor internal, ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

10) Risiko investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko investasi ini makin besar jika basis bagi hasilnya berdasarkan atas laba operasi atau laba neto usaha debitur. Bahkan apabila usaha yang dilakukan oleh debitur bangkrut, maka bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

2. Risiko Investasi sebagai Risiko Pembiayaan pada Akad Mudharabah

Risiko Investasi adalah risiko unik yang dihadapi bank Islam. Bank konvensional tidak menghadapi risiko ini karena tidak menyalurkan pembiayaan berbasis akad bagi hasil. Pada akad berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank Islam tidak boleh mewajibkan debitur atau pengusaha untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank.

Risiko investasi bisa terjadi akibat risiko operasional yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan manusia, kesalahan itu disebabkan karena pelanggaran (*fraud*) atau kelalaian (*error*). Misalnya, karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh komite pembiayaan bank Islam, terjadi kesalahan dalam seleksi debitur. Debitur yang kurang amanah dan profesional diputuskan dapat menerima pembiayaan dalam akad *mudharabah* dan atau *musyarakah*. Jika debitur debitur seperti ini dipilih dan mereka tetap memiliki sifat kurang amanah dan profesional, maka ada kemungkinan mereka melakukan *Moral Hazard* atau *mis management* dalam pengelolaan usahanya. Hal ini mengakibatkan kinerja usahanya tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁶

²⁶ Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Depok: Januari 2013) h.176

Tabel- 3.1

Faktor penentu Risiko Investasi dan Mitigasinya pada akad Mudharabah

Risiko yang Muncul	Mitigasi Risiko
Bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh bank	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi b. Membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi dan spiritual c. Membuat standarisasi formulir kebutuhan data/informasi yang disampaikan debitur d. Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur e. Meminta agunan atau jaminan f. Bekerja sama dengan lembaga pemeringkat independen untuk memeringkat debitur secara berskala
Debitur melakukan Moral Hazard	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan menerapkan prinsip KYC secara komprehensif. Jika diperlukan, mudharabah hanya bisa dilakukan dengan debitur yang sebelumnya sudah pernah memiliki pengalaman bertransaksi dengan bank dan memiliki <i>track record</i> yang baik. b. Bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggung jawaban c. Bank perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati pada akad d. Bank dapat melibatkan debitur dalam menentukan nisbah bagi hasil agar debitur memiliki keterikatan moral dalam melaksanakan akad mudharabah tersebut.
Debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank tetap mengakui hak nya sebagai “pendapatan bagi hasil” dan “piutang bagi hasil” b. Bank tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutang yang lain.

Sumber : Imam wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*2013

b. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.²⁷ Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.²⁸

Manajemen risiko menurut bank indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank yang meliputi produk dan jasa perbankan baik pada bank konvensional maupun bank syariah.²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, memantau, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.

2. Manajemen Risiko Investasi

Islamic Financing Service Board (IFSB) mendefinisikan risiko investasi sebagai risiko yang muncul dari kontrak kerjasama partisipasi modal dalam pembiayaan atau kegiatan bisnis dimana bank ikut menanggung risiko. Risiko ini muncul pada bank yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Profil risiko ini meliputi catatan masa lalu dari tim manajemen, kualitas rencana bisnis, sumber daya manusia yang dilibatkan, dan proposal bisnis yang diajukan.

²⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.255.

²⁸ Ronny Kountur, *Manajemen Risiko Operasional*, Jakarta : PPM, 2004)h. 8.

²⁹ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta Mancana Jaya Cemerlang, 2006), h. 200.

Evaluasi risiko harusnya juga mencakup berbagai faktor terkait hukum dan dampak lingkungan yang memengaruhi kinerja bisnis, seperti kebijakan tarif, kouta, pajak dan subsidi. Bank harus menilai dan mengukur risiko terkait potensi manipulasi dalam melaporkan hasil usaha.

Bank juga perlu menetapkan kriteria untuk keluar (*exit strategy*) termasuk penyelamatan investasi, penghapusan investasi macet, alternatif jalan keluar, dan waktu keluar yang tepat. Bila terjadi kerugian, namun masih ada prospek peningkatan bisnis, bank bisa memperpanjang periode investasi. Dengan pertimbangan bahwa akan ada periode pemulihan bisnis dan investasi pada waktunya akan menghasilkan laba dan dapat menutup kerugian.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang risiko pembiayaan mudharabah telah banyak dilakukan, di antaranya adalah :

1. Penelitian Lidia Dwi Jangputri (2013), Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Persektif Fiqih pada PT. BNI Syariah Medan. metode analisis data kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung serta diperoleh dari data primer dan sekunder.
2. Penelitian Nasrun Hasugian (2015), Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Kompleks MMTC metode analisis data kualitatif deskriptif dan data diperoleh dari data primer dan sekunder.
3. Penelitian Erni Susana (2011), Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah metode analisis data kualitatif yudiris empiris data diperoleh dari bahan kepustakaan dan teknik wawancara.
4. Penelitian Siti Ita Rosita, Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor metode penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Library Reseach*) dan studi kasus

5. Penelitian Husnain Habib (2015), Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan kualitatif yudiris empiris data diperoleh dari bahan kepustakaan dan studi dokumentasi

Adapun Resume penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel-3.1 berikut ini:

Tabel-4.1
Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
Lidia Dwi Jangputri (2013)	Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Persektif Fiqih pada PT. BNI Syariah Medan	1. Pembiayaan mudharabah 2. Perspektif Fiqih	Kualitatif Deskriptif analisis data dan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung serta diperoleh dari data primer dan sekunder.	Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada PT.BNI Syariah Medan. Prosedur pembiayaan adalah tahapan yang harus dilalui sebelum pembiayaan diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur. Aplikasi yang dilaksanakan secara konsep adalah telah sesuai dengan konsep mudharabah dalam perspektif fiqih Hanafi, kecuali pada pelaksanaan pembagian keuntungan.
Nasrun Hasugian (2015)	Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Kompleks MMTC Medan	1. Akad Mudharabah 2. Pembiayaan	Kualitatif Deskriptif analisis dan data diperoleh dari data primer dan sekunder	Dalam implementasi pembiayaan mudharabah, BPRS Insan Cita Medan memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi

				BPRS Insan Cita Medan dengan nasabah adalah sejajar sesuai dengan fatwa MUI No. 07/-DSN-MUI/IV/2000.
Erni Susana 2011	Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah	1. Pembiayaan Mudharabah 2. Sistem bagi hasil Mudharabah	Kualitatif yudiris empiris data diperoleh dari bahan kepustakaan dan teknik wawancara	Penyaluran pembiayaan mudharabah disalurkan kesegala sektor perekonomian yang mendapatkan keuntungan dan melarang penyaluran usaha yang tidak halal.
Siti Ita Rosita	Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cab. Bogor	1. Pembiayaan mudharabah 2. Laba	Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka (<i>Library Reseach</i>) dan studi kasus.	Hikmah dari pembiayaan mudharabah adalah dapat memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Tekadang pula, ada orang yang memiliki harta dan mampu memproduktifkannya, sehingga dengan pembiayaan mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang dibentuk.
Husnain Habib (2015)	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan	1. Risiko Pembiayaan 2. Tingkat Likuiditas	Kualitatif Yudiris Empiris Data diperoleh dari bahan kepustakaan dan studi dokumentasi	Risiko pembiayaan yaitu risiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting alasannya karena bank adalah perusahaan jasa yang

				diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin dapat dihilangkan. Dengan mengetahui risiko maka dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran


PT. Bank Muamalat Indonesia Kancab Medan memberikan pelayanan pembiayaan *Mudharabah* yang berupa usaha produktif, jangka waktu, tata cara pembagian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Untuk mengantisipasi berbagai risiko yang timbul maka, diperlukan adanya pengelolaan risiko atau manajemen risiko.

Risiko dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam akad mudharabah diperlukan adanya suatu penerapan dalam manajemen risiko untuk mengatasi terjadinya suatu risiko yang tidak diinginkan baik pihak bank dan pihak nasabah.

Suatu proses manajemen risiko adalah mutlak bagi setiap bisnis yang dijalankan, tanpa terkecuali bagi pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kancab Medan.

Kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian ini untuk menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola pikir sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan sebuah kebenaran.

A. Pendekatan Penelitian

Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.³¹

Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah

³⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2009), h.6

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, cet,4 (Bandung: Alfabeta, 2008)h 13

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif. Penelitian dekskriptif ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.³²

1. Data primer adalah data risiko pembiayaan mudharabah yang secara langsung diperoleh dari narasumber guna untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang merupakan pelengkap data primer yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah maupun risiko risiko yang muncul dari pembiayaan mudharabah yang diperoleh dengan mempelajari berbagai sumber dan dokumen.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsurpeneliti yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka penjelasan dari variabel peneliti tersebut yaitu Manajemen risikodan pembiayaan mudharabah.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha. Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya, Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah

³² Narbuco Colid, Ahmadi Abu. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Cetakan Kedua belas, 2012) h.44

disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melakukan kerja sama pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kancab Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan dari narasumber tentang manajemen risiko pembiayaan mudharabah, Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan petugas pembiayaan, untuk memperoleh informasi dan melengkapi data yang sudah ada.³³

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenai profil PT. Bank Muamalat Indonesia Kancab Medan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan manajemen resiko pembiayaan mudharabah.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

³³*Ibid* h.83

Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian kualitatif tersebut yaitu :³⁴

1. Mengorganisasikan data, cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang sudah ada, sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan mudharabah dan membuang data yang tidak sesuai
2. Membuat kategori, menemukan tema dan pola. Peneliti mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing pola keteraturan dan terlihat jelas.
3. Mencari eksplanasi alternatif data, dimana peneliti memberikan keterangan yang masuk akal pada data mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang ada. Selain itu peneliti harus mampu menerangkan data mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.
4. Peneliti mendiskripsikan data mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah dan hasil analisisnya. Dari uraian-uraian diatas, makna analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan data, baik dari data primer maupun data sekunder yang didapat dari penelitian. Penelitian data yang dimaksud adalah melakukan klarifikasi dan seleksi untuk memastikan bahwa data dari manajemen risiko pembiayaan mudharabah benar-benar relevan.
 - b. Setelah data manajemen risiko pembiayaan mudharabah, kemudian data diorganisasikan dengan cara mengkajidan membahas secara cermat data yang telah terkumpul.
 - c. Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan manajemen risiko pembiayaan mudharabah, risiko-risiko apasaja yang muncul, serta halhal yang

³⁴Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) h. 239

berhubungan dengan pembiayaan mudharabah lainnya pada PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan.

- d. Setelah data diperoleh dan diolah, data dianalisis dan disesuaikan antara konsep dan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan.
- e. Penafsiran pengulasan kembali secara deskriptif
- f. Peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

a. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.³⁵

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.³⁶

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development

³⁵ Bank Muamalat Indonesia, <http://www.muamalatbank.com>. *Sejarah bank Muamalat Indonesia Tbk*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

³⁶ *Ibid*

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.³⁷

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.³⁸

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

b. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Sebagai lembaga keuangan perbankan yang berbasis syari'ah, maka visi, misi, fungsi dan tujuan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Tasikmalaya adalah sebagai berikut :³⁹

1. Visi Bank Muamalat Indonesia:

“Menjadi bank syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.”

2. Misi Bank Muamalat Indonesia:

“Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder.”

Bank Muamalat Indonesia merumuskan suatu strategi dasar untuk mencapai visi dan misi tersebut, yaitu :

- 1) Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi secara selektif dan *prudent* dengan penekanan pada usaha kecil melalui pemanfaatan jaringan lembaga

³⁹Bank Muamalat Indonesia, <http://www.muamalatbank.com>. *Sejarah bank Muamalat Indonesia Tbk*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

keuangan syari'ah, tanpa mengabaikan pembiayaan kepada usaha menengah dan besar dengan penekanan pada perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap upaya pengembangan usaha kecil.

- 2) Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya insani.
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk-produk andalan.
- 4) Meningkatkan intensitas pengawasan dan meningkatkan budaya patuh pada peraturan.
- 5) Mengembangkan teknologi pelayanan dan teknologi informasi.

c. Fungsi Bank Muamalat Indonesia

Adapun fungsi Bank Muamalat Indonesia yaitu sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Sebagai wadah untuk menghimpun dana-dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan kredit guna meningkatkan usahanya.
- 2) Harus menjadi lambang dan kebanggaan dalam dunia perbankan syariah yang dapat mewujudkan perekonomian nasional
- 3) Harus memancarkan kewibawaannya dan kepribadiannya.

d. Tujuan Bank Muamalat Indonesia

Sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam dan sesuai dengan kondisi Indonesia, tujuan berdirinya Bank Muamalat Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, antara lain melalui :

- 1) Memberantas kegiatan lintah darat dan pengijon atau bentuk-bentuk yang dipersamakan dengan itu yang dapat merugikan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan jelas lebih meningkatkan nilai tukar hasil produksi.

⁴⁰*Ibid*

- 3) Memperluas lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan berusaha secara merata diantara anggota masyarakat.⁴¹

e. Tata kelola Bank Muamalat Indonesia

Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Muamalat merupakan bagian tak terpisahkan dari Muamalat spirit, yang intinya adalah semangat tanggung jawab, *akuntabilitas*, keterbukaan, pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT, serta keadilan yang dijalankan melalui berbagai pemerataan kemampuan, pengetahuan informasi dan penghargaan. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha dan kode etik Bank Muamalat.⁴²

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia terus berkomitmen dan selalu berupaya konsisten dalam meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut tercermin dari kewajiban penyampaian laporan GCG kepada Bank Indonesia, yang terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen dan konsistensi perseroan dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/200 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban bank untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan surat edaran Bank Indonesia, pelaksanaan GCG di Bank Muamalat juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Secara konsisten, perseroan berupaya untuk menjadi yang terbaik di dalam industri perbankan syari'ah Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara Islami dan sesuai dengan praktek-praktek perbankan terbaik yang berlaku di Indonesia maupun mancanegara. Nilai-nilai tersebut

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*

dilebur dan menjadi dasar dalam penerapan GCG yang tercermin dalam aspek-aspek sebagai berikut :

1) Keterbukaan

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2) Akuntabilitas

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank (dewan komisaris dan direksi) sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif.

3) Tanggung Jawab

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4) Profesional

Memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat.

5) Keadilan

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Kepedulian Sosial

Rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan sebagai wujud dari pertanggung jawaban sosial perseroan kepada masyarakat.

f. Etika Perusahaan

Bank Muamalat senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan yang bermanfaat terhadap kepentingan orang banyak sesuai dengan sistem, *akhlak*, dan *akidah* sesuai prinsip syari'ah, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dalam prakteknya, Bank Muamalat Indonesia menuangkan etika bisnis tersebut menjadi sebuah komitmen dalam pengangkatan staf dan pejabat yang akan memangku jabatan harus melalui prosesi sumpah jabarotan secara lisan dan

tertulis tentang pernyataan 7 perilaku sebagai *code of conduct* yang harus dipertanggungjawabkan hadapan *top* manajemen dengan janji :

- 1) Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan.
- 2) Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan.
- 3) Tidak menerima dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan.
- 4) Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan.
- 5) Bekerja sesuai dengan prinsip syari'ah.
- 6) Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- 7) Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

g. Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Adapun produk pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan adalah sebagai berikut :

1) *Funding*

a. Tabungan Ummat

Merupakan sarana investasi murni sesuai dalam mata uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan uang tunai dengan sangat mudah.

b. Tabungan *Shar-e*

Shar-e merupakan produk khusus yang dihadirkan Bank Muamalat, dengan jargon *easy, everywhere, extraordinary*. Karena dengan beberapa kemudahannya antara lain: dapat datang langsung ke Bank Muamalat masih berlaku dan mengisi formulir pembelian.

Beli paket perdana *Shar-e* seharga Rp. 125.000,00 (sudah termasuk setoran awal Rp. 100.000,00). *Everywhere*(ada di mana-mana) karena dapat menambah saldo melalui counter Bank Muamalat dan kantor pos on-line tanpa dikenakan biaya, atau melalui transfer dari bank lain. Penarikan tunai dapat dilakukan melalui ATM Muamalat, ATM BCA, dan anggota ATM bersama. Dapat diguanaka

untuk pembayaran berbelanja di toko atau merchant debit BCA di seluruh Indonesia. Pemindahbukuantara rekening dapat dilakukan dengan fasilitas Salam muamalat dengan beban pulsa lokal. *Extraordinary* atau luar biasa karena dana yang tersimpan dikelola secara Islam untuk usaha yang halal dan disalurkan dengan cara yang halal, dengan memiliki *Shar-e* berarti turut meningkatkan perekonomian umat. Merupakan inovasi baru cara berbagi hasil.

c. Tabungan Haji Arafah

Merupakan tabungan yang ditujukan kepada orang yang merencanakan naik haji. Beberapa keunggulan Online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan Kementerian Agama sehingga menjamin kepastian mendapat porsi keberangkatan haji.

d. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

Merupakan program yang menjajikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan pencapaian usia tertentu. DPLK dapat diikuti oleh perorangan maupun perusahaan untuk karyawannya.

e. Deposito Mudharabah

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang Rupiah maupun USD dengan jangka waktu minimal setahun yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasise cara halal, murni sesuai syariah, dana deposito ini akan diinvestasikan untuk membiayai berbagai macam usaha produktif.

f. Deposito Fulnves

Merupakan pilihan investasi dalam Rupiah atau USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan untuk nasabah yang ingin berinvestasi secara syariah. Deposito ini dilengkapi dengan asuransi jiwa.

g. Giro Wadiah

Jenis simpanan yang dapat diambil dengan cek, berdasarkan prinsip ini, bank tidak berkewajiban memberi bonus tetapi diperbolehkan.

h. Tabunganku

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) *Landing*

Beberapa produk landing Bank Muamalat antara lain:

a. Talangan Haji Bank Muamalat

Merupakan program pembiayaan dari bank Muamalat untuk memberikan talangan haji kepada nasabah.

b. Pembiayaan Ritel atau Multi Guna

Merupakan pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat untuk beberapa kebutuhan diantaranya renovasi rumah, pembelian mobil, pengembangan usaha, dll. Akad yang digunakan adalah akad murabahah.

c. KPRS

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk kepemilikan rumah.

3) *Jasa*

Beberapa jasa yang ditawarkan Bank Muamalat kepada nasabah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Transfer (Hiwalah)

Merupakan jasa yang ditawarkan Bank Muamalat kepada nasabah dalam pengiriman uang secara cepat baik melalui pemindahbukuan melalui ATM maupun secara cash.

b. L/C

Merupakan pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh bank) atas dasar permintaan

pihak yang dijamin untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan berdasarkan syariat dan kondisi yang telah disepakati.

c. Bank Garansi

Jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

h. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Adapun struktur Organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai kota adalah sebagai berikut :

1) Branch Manager

Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional perkembangan cabang Bank Muamalat Indonesia Cabang Gajah Mada Medan. Sebagai pelaksana kebijakan – kebijakan direksi dengan operasional cabang.

2) Sub Branch Manager

Memonitor dan mensupervisi pencapaian financing dan funding masing-masing RM sehingga mencapai target. Menjaga kolektibilitas pembiayaan sehingga tidak terjadi pembiayaan sehingga tidak terjadi MPP.

3) Accounting Manager

Merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target financial perusahaan.

4) Relationship Manager

Mengidentifikasi peluang penjualan, mendapatkan bisnis yang potensial dari nasabah, memelihara dan memperdalam hubungan dengan

nasabah dengan jalan menyediakan keunggulan dalam pelayanan nasabah untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal pertumbuhan dan profitabilitas.

5) Operation Supervisor

Bertanggung jawab terhadap operasional sehari-hari cabang dengan melaksanakan supervisor terhadap setiap pelayanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.

6) Teller

Mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempa khasanah bank. Pelaksanaan transaksi keuangan tunai. Pelaksanaan mutasi uang tunai antar teller kas dan berkawajiban membuat laporan kas harian.


7) Customer Service

Customer service bertugas untuk melayani nasabah secara langsung yang datang ke counter Muamalat, media penyampaian informasi dan penjualan produk DPK. Memberikan layanan kepada nasabah untuk pembukaan dan penutupan rekening. Mengimput data nasabah funding.

8) Back office

Back Office bertugas dalam membuat laporan keuangan, transaksi dengan Bank Indonesia diantara Bank lainnya. Pelaksana dan penanggung jawab transaksi harian cabang non tunai. Pelaksanaan Kliring dan transfer ke Bank Indonesia. Proses penyelesaian utang piutang antara bank dalam satu (wilayah yang menjalankan sistem kliring dalam satu wilayah tertentu).

Gambar 5-1
Struktur Organisasi Perusahaan
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan Balai Kota



Sumber : www.muamalatbank.com

2. Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan adalah salah satu program untuk membantu masyarakat dalam membuka usaha mikro atau makro dengan cara keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak, sedangkan kerugian akan ditanggung bank apabila kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian dari nasabah. Pada dasarnya sifat pembiayaan mudharabah adalah saling tolong menolong dimana pembiayaan tersebut merupakan suatu kerjasama yang terjalin antara bank dengan nasabah untuk melakukan suatu usaha atas dasar kesepakatan tanpa tekanan dari pihak manapun.

a) Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Prosedur Pemberian pembiayaan adalah tahapan yang harus dilalui sebelum pembiayaan diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur (nasabah). Adapun tahapan- tahapan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan Balaikota adalah sebagai berikut:⁴³

1. Calon anggota pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan persyaratan administrasi lainnya, seperti foto copy KTP, dan foto copy jaminan.
2. Petugas bagian pembiayaan melakukan wawancara kepada calon debitur dengan maksud untuk menilai kesesuaian apa yang telah ditulis calon anggota dalam formulir pembiayaan.
3. Petugas pembiayaan melakukan analisis pembiayaan atas data-data yang didapat dari calon anggota pembiayaan dan apabila usaha tersebut layak dan berprospek maka diadakan peninjauan kelapangan.
4. Hasil analisis dan peninjauan kelapangan kemudian diajukan kepada komisi pembiayaan yang terdiri dari manajer, bagian pembiayaan, bagian penggalangan dana dan pengurus

⁴³Arief Rahman *Account Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balaikota, Wawancara langsung di KC Medan Kota, Tanggal 24 Maret 2017.

5. Apabila disetujui, maka calon anggota pembiayaan dipanggil untuk menandatangani perjanjian pembiayaan
6. Anggota pembiayaan dapat mencairkan dana di teller.

b) Persyaratan permohonan Pembiayaan Mudharabah

Seorang calon *mudharib* atau pemohon pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. persyaratan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis
2. Calon *mudharib* harus memiliki badan hukum atas usahanya, pengalaman usaha minimal dua tahun,
3. fotokopi KTP dan akta TDP
4. Akte AD/ART dan kelengkapan usaha lainnya,
5. fotokopi SIUP,
6. fotokopi NPWP,
7. data usaha,
8. izin usaha,
9. keterangan domisili rekening koran dan simpanan tiga bulan terakhir serta laporan keuangan calon mudharib.
10. Agunan/Jaminan.

c) Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan menggunakan jenis *mudharabah mutlaqah*. Dimana *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan lokasi bisnis. Pembiayaan mudharabah dalam Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan disalurkan dengan menerapkan *linkage program*. *Linkage*

⁴⁴Arief Rahman *Account Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balaikota, Wawancara langsung di KC Medan Kota, Tanggal 24 Maret 2017.

Program adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Dalam hal ini, bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke UKM secara tidak langsung. Penerapan *linkage program* ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan menyalurkan Pembiayaan kepada BPRS, Koperasi Karyawan yang minimal memiliki produk syariah, dan Baitul Mal.

3. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah

a. Bentuk-bentuk Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BMI

1) Risiko Keuangan (gagal bayar)

Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Medan adalah risiko gagal bayar yang dilakukan mudharib. Karena akad mudharabah ini risikonya tinggi, maka Bank Muamalat Cabang Medan tidak berani menyalurkan pembiayaan mudharabah ke nasabah-nasabah individual walaupun omzet mereka besar. Jadi kita lebih berani menyalurkan kepada Koperasi Karyawan atau BPRS

Dalam pembiayaan mudharabah dimungkinkan menghadapi risiko kegagalan bayar dari mudharib. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan mudharib mengalami kerugian dalam usahanya, mudharib mengalami kerugian akibat wanprestasi yang disengaja. Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari *mudharib*. Risiko keuangan diakibatkan *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *shahibul maal*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana atau *force majeure*, dapat juga dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan mudharib. Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari mudharib. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan analisa kelayakan mudharib dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), yaitu :

1. *Character*

yang artinya sifat atau karakter dari mudharib. Ciri khas dari pembiayaan mudharabah adalah tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank. *Financing Team Leader* dapat memperoleh informasi tentang karakter/watak calon nasabah dari pihak yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnya rekan kerja. Bank Indonesia dan bank lain yang pernah menjadi kreditur bagi calon nasabah. Pihak bank juga melakukan cross check atas informasi yang diterima dari nasabah sendiri dengan informasi dari luar agar diperoleh penilaian yang objektif tentang calon nasabah.

2. *Capacity*

yang artinya kemampuan mudharib untuk menjalankan usaha mengembalikan pembiayaan mudharabah beserta membayar bagi hasil.

3. *Capital*

yang artinya berapa besaran modal yang diperlukan pembiayaan. Bank dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui posisi dan struktur keuangan nasabah. Besar kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan.

4. *Collateral*

yang artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan mudharib kepada bank. Ketentuan atas jaminan yang diajukan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kelalaian nasabah, jenis jaminan (barang bergerak atau tidak bergerak), status kepemilikan jaminan, dan kondisi jaminan (lokasi, keadaan, dan sebagainya). Jaminan yang diajukan dapat berupa tanah, gedung, benda bergerak seperti kendaraan, atau potong gaji dari karyawan.

5. *Condition*

yang artinya keadaan usaha atau prospek usaha ke depannya.⁴⁵

Bank wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kemungkinan dari gagal bayarnya mudharib dapat diminimalisir. Dan hal ini dilakukan dengan analisa kelayakan dan dianggap layak, setiap bulannya bank harus melakukan pemantauan usaha mudharib melalui laporan usaha yang wajib disetor ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan . Dan melakukan penilaian terhadap prospek usaha misalnya melalui perkembangan usahanya, kualitas manajemen dan karyawannya, kinerja mudharib, yang meliputi struktur permodalan, arus kas dan melihat dari kemampuan membayar yang meliputi ketepatan pembayaran pokok beserta bagi hasilnya, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan, kelengkapan dokumen pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Selain itu cara mitigasi yang dilakukan dengan mengenakan jaminan. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Tetapi untuk menghindari mudharib melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati, maka diperbolehkan mengenakan jaminan (Himpunan Fatwa DSN,2000). Apabila mudharib benar-benar mengalami kerugian dalam usahanya pihak perbankan biasanya melakukan restrukturisasi pembiayaan mudharabah dengan menambah jangka waktu pembiayaan dan diwajibkan mengembalikan modal pokoknya saja tanpa bagi hasilnya.

2) Risiko Investasi

Dalam pembiayaan mudharabah juga menghadapi risiko investasi. Risiko investasi muncul karena bank syariah memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil, yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Risiko investasi yang dihadapi yaitu risiko ketidakjujuran mudharib dalam melaporkan hasil usahanya.

⁴⁵Ismail. *Perbankan Syariah*. Cetakan Pertama Edisi kedua. PT. Fajar Interpratama Mandiri Surabaya 2010.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Arief Rahman selaku *Account Manager* menjelaskan bahwa “Dalam pembiayaan mudharabah ini dikhawatirkan adanya ketidak transparanan dari mudharib dalam melaporkan hasil usahanya. Akan tetapi setiap bulan kami memantau hasil usahanya, biasanya 3 hari sebelum tanggal waktunya pembayaran kami sudah menghubungi pihak mudharib untuk sekedar mengingatkan pembayarannya dan itu kami lakukan setiap bulan.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara dari informan menunjukkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah menghadapi risiko dari ketidak terbuka mudharib. Sehingga, sekali saja nasabah melakukan *moral hazard* maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dihadapkan pada risiko investasi yang tinggi. Risiko-risiko tersebut sudah memiliki mitigasi tersendiri, pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan memitigasi risiko investasi dengan cara pemantauan rutin terhadap hasil usaha mudharib.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Arief Rahman selaku *Account Manager* Muamalat Indonesia Cabang Medan mitigasi risiko investasi adalah bank harus menyalurkan pembiayaan mudharabah ke mudharib yang memiliki *track record* baik, dan untuk mengatasi terjadinya moral hazard dari nasabah adalah perlunya melakukan analisa kelayakan terhadap calon nasabah, mengenal karakter nasabah. Mengenal karakter nasabah ini bisa dilihat dari latar belakang mudharib, kalau dalam Koperasi ya latar belakang pengurus-pengurusnya, melihat lingkungan usaha mudharib. Kemudian disalurkan kepada nasabah yang pernah melakukan transaksi sebelumnya pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Selalu dilakukan pemantauan rutin terhadap kondisi usaha mudharib, dengan melihat laporan hasil usaha. Untuk memastikan penggunaan dana dari bank dilakukan sesuai kesepakatan dan meminta nasabah benar-benar transparan dalam informasi laporan usaha, terasa sulit bagi bank.

⁴⁶Arief Rahman , *Account Manager*PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balaikota, Wawancara langsung di KC Medan Kota, Tanggal 24 Maret 2017.

3) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat tidak dipatuhinya peraturan-peraturan yang sudah dibuat baik peraturan internal maupun peraturan eksternal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Donny Setiyodewo selaku karyawan *Back Office* menjelaskan bahwa risiko kepatuhan dalam pembiayaan mudharabah biasanya terjadi karena ada salah satu tahap prosedur pembiayaan yang tidak dilakukan. Pada tahap pengajuan pembiayaan, setelah syarat-syarat dokumen dipenuhi oleh nasabah, seharusnya dilakukan pemantauan secara langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha nasabah yang sebenarnya tetapi tahap pemantauan tersebut tidak dilakukan, maka bank menghadapi risiko kepatuhan internal. Apabila hal ini tidak diawasi, maka bank akan mengalami kerugian apabila nasabah benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tersebut. Bank syariah juga dapat menghadapi risiko *side streaming* dari mudharib.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan tersebut risiko kepatuhan disebabkan karena tidak dipatuhinya peraturan yang sudah ditetapkan terutama kebijakan internal. Apabila peraturan internal tidak dipatuhi oleh karyawan, hal ini akan berpengaruh terhadap kedisiplinan mudharib dalam memenuhi kewajiban atas pengembalian dana mudharabah. Dan risiko kepatuhan dapat diminimalisir oleh pemantauan secara rutin.

Selain itu apabila mudharib tiba-tiba melakukan *side streaming* atau menggunakan dananya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Maka shahibulmaal juga menghadapi risiko kepatuhan. Misalnya, dana yang pada kesepakatan awalnya digunakan untuk pembiayaan murabahah kepada UMKM, akan tetapi dana tersebut digunakan untuk membiayai utang piutang dengan tambahan bunga. Hal ini juga melanggar kepatuhan syariah. Apabila dana yang disalurkan digunakan untuk penggunaan yang bertentangan dengan syariah, maka akad yang dilakukan di awal menjadi batal.

Risiko kepatuhan dapat dimitigasi dengan melakukan proses *screening* terhadap calon mudharib. Proses *screening* yang dilakukan meliputi

tujuan penggunaan dana untuk apa, rencana pengembalian bersumber darimana, melakukan survei lingkungan lokasi dimana lembaga keuangan berada.

Dalam penyaluran dana mudharabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan tidak melanggar peraturan seperti UU No 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN tentang Mudharabah bahwa pembiayaan mudharabah harus disalurkan pada usaha yang berprinsip syariah. Sehingga *compliance risk*nya tidak dilanggar oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

4) Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, misalnya adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arief Rahman selaku *Account Manager*, risiko hukum yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah Risiko hukum yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan terkait dengan legalitas usaha mudharib. Agunan yang dijamin oleh mudharib harus benar-benar milik mudharib, berwujud, dan bernilai cukup. Karena jaminan rawan terhadap risiko hukum, maka pemeriksaan keabsahan jaminan berupa dokumen atau pemeriksaan fisik harus dilakukan. Pengikatan jaminan harus dilakukan dengan sempurna. Risiko hukum juga dapat terjadi apabila, penandatanganan kontrak dihadiri oleh orang yang tidak lengkap atau bukan yang seharusnya.

Risiko ini terjadi apabila mudharib tidak memenuhi syarat-syarat dari kontrak yang disepakati, misalnya mudharib melakukan pemalsuan dokumen atau pemalsuan legalitas usaha. Jaminan yang diajukan kepada bank juga dalam permasalahan sengketa. Hal ini dimitigasi dengan melakukan ketelitian terhadap aspek legalitas jaminan, serta legalitas dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Untuk mengatasi risiko hukum, pihak bank melakukan pengecekan dengan teliti terkait legalitas usaha mudharib, misalnya akta pendirian usaha, Surat Ijin Usaha Dagang (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan, dan perijinan-perijinan yang lainnya, melakukan pengecekan terhadap legalitas jaminan, mengecek keabsahan

jaminan, bila perlu pada saat menyerahkan jaminan calon mudharib dan pihak bank dihadapan notaris. Dan apabila jaminannya berupa fixed asset harus dilihat secara fisik aset tersebut.

Maka dari itu, pihak bank harus lebih hati-hati dan lebih teliti lagi terkait aspek legalitas dan kelengkapan dokumen yang diberikan. Bagian *Legal Officers* selalu mengecek kelengkapan dokumen terkait dengan aspek legalitasnya, dan melakukan pengecekan melalui *BI Checking* untuk mengecek informasi terkait perusahaan yang akan dibiayai.

5) Risiko Fidusia

Risiko fidusia timbul saat bank syariah gagal memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Risiko fidusia terkait dengan fungsi bank syariah sebagai intermediasor yang salah satu perannya adalah menyalurkan dana berbasis bagi hasil, seperti mudharabah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yang terkait dengan risiko fidusia dalam pembiayaan mudharabah juga dapat menghadapi risiko salah dalam menilai kemampuan debitur dalam menilai usaha yang dibiayai dengan akad mudharabah. Misalnya, seorang karyawan bank kurang berhati-hati dalam menilai kemampuan dari calon mudharib. Hal ini bisa terjadi, karena karyawan tersebut terlalu percaya dengan informasi yang diberikan oleh mudharib. Apabila hal ini terjadi, juga akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Apabila ternyata mudharib tersebut salah dalam mengelola dana yang diberikan, maka bank juga ikut menanggung kerugian dari akibat bank salah dalam menyalurkan dana ke mudharib. Karena bank juga bertanggung jawab kepada para penabung dan deposan yang menghimpun dananya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Risiko ini nanti akan terlihat pada laba yang diberikan mudharib kepada bank. Apabila laba tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pihak bank. Maka bagi hasil kepada deposan juga akan berkurang. Laba berkurang ini dapat dikarenakan mudharib tidak mampu dalam mengelola usahanya.

Akan tetapi untuk menghindari hal ini, bank sudah memiliki mitigasi risiko. Untuk mengatasi risiko yang disebabkan karena adanya kesalahan bank

dalam menilai kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya dapat dilakukan dengan seleksi nasabah, melakukan *screening* nasabah.

Apabila dilakukan karena kesalahan dari karyawan akibat buruknya karyawanbank, maka hal yang dilakukan adalah pelatihan terhadap karyawan. Seorang Account Manager dan Legal Pembiayaan yang bertugas memproses calon mudharib, juga melakukan validasi atau pengecekan atas informasi yang diberikan calon mudharib, juga melakukan pemantauan terhadap mudharib, bagian operasi pembiayaan bertugas memantaupembayarannya dan kinerja usahanya. Apabila pembayaran terlambat, diusahakan untuk membayar beserta bagi hasilnya. Dengan mencoba mengingatkan sebelum tanggal pembayarannya.


Maka risiko fidusia dimitigasi dengan melakukan seleksi terhadap calon mudharib, membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual. Hal ini biasanya dilakukan oleh *Financing Team Leader*, dan meminta agunan terhadap mudharib.

b. Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Risiko merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi yang terjadi. Risiko mudharabah merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi dari investasi mudharabah. Dalam hal ini risiko mudharabah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Risiko dari faktor internal terdiri dari risiko fidusia, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Sedangkan risiko dari faktor eksternal terdiri dari risiko investasi dan risiko keuangan.

Gambar 5-1

Konsep Risiko pembiayaan Mudharabah



Risiko mudharabah dari faktor internal diakibatkan adanya risiko fidusia yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan karyawan menilai kemampuan mudharib dalam mengelola usahanya. Misalnya, karena kurangnya informasi yang dimiliki komite pembiayaan atau terjadi kesalahan dalam seleksi mudharib. Risiko kepatuhan disebabkan karena karyawan tidak mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan oleh internal bank menyebabkan risiko fidusia yang dihadapi tinggi, yang mengakibatkan pihak bank menghadapi risiko hukum yang membuat pihak bank kesulitan dalam mengeksekusi jaminan apabila jaminan terpaksa harus dieksekusi.

Risiko faktor eksternal yang terdiri dari risiko investasi dan risiko keuangan. Risiko investasi merupakan risiko inheren yang terjadi dari transaksi akad mudharabah. Risiko investasi terjadi akibat moral hazard yang dilakukan pihak mudharib karena dalam pembiayaan mudharabah ini tidak memungkinkan shahibul maal memonitor secara langsung pengelolaan dana mudharabah. Risiko keuangan merupakan kerugian yang diakibatkan mudharib tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap shahibul maal terkait pengembalian dana mudharabah.

Apabila mudharib yang kurang amanah dan profesional diputuskan menerima pembiayaan dalam bentuk akad mudharabah, maka ada kemungkinan moral hazard dalam pengelolaan usahanya. Hal ini bisa

mengakibatkan kinerja usahanya tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila mudharib terus menerus melakukan moral hazard, maka shahibul maal akan dihadapkan pada risiko investasi yang tinggi. Dan hal ini merupakan penyebab dari timbulnya risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari mudharib.

Risiko mudharabah terbesar adalah risiko keuangan yang diakibatkan dari gagal bayar mudharib. Risiko keuangan ini disebabkan karena risiko investasi yang timbul dari moral hazard si mudharib dengan tidak melaporkan yang sebenarnya terkait hasil usaha dari dana mudharabah. Moral hazard tersebut terjadi akibat lemahnya pengendalian internal bank yang juga mengakibatkan bank menghadapi risiko fidusia.

c. Mitigasi Risiko Pembiayaan Mudharabah

Setiap risiko yang terjadi selalu ada mitigasi risiko yang direncanakan untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Mitigasi risiko pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua yaitu pra akad dan pasca akad. Mitigasi risiko pra akad adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko sebelum akad terjadi. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko setelah akad terjadi.

Mitigasi risiko pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditentukan internal perusahaan, melakukan seleksi terhadap calon mudharib, melakukan analisa kelayakan usaha calon mudharib, dan melakukan screening terhadap calon mudharib berkaitan dengan pengelolaan dan pengembalian dana mudharabah. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan memonitoring secara berkala terhadap usaha mudharib yang didapat melalui penyeteroran laporan hasil usaha dari mudharib. Risiko dari faktor internal cocok menggunakan mitigasi risiko pra akad. Sedangkan risiko dari faktor eksternal cocok menggunakan mitigasi risiko pra akad dan pasca akad.

B. Pembahasan

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Pembiayaan mudharabah adalah salah satu produk penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Medan dalam rangka mengembangkan usaha nasabah. Dalam penyaluran pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan tetap menggunakan prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan mudharabah untuk meminimalisir risiko yang terjadi, namun dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan syariah.⁴⁷

Prosedur permohonan pembiayaan mudharabah tidak jauh berbeda dengan permohonan pembiayaan lainnya, adapun prosedur pembiayaan mudharabah adalah meliputi proses awal, proses analisa, proses persetujuan dan proses pencairan.

Pembiayaan mudharabah dalam Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan disalurkan dengan menerapkan *linkage program*. *Linkage Program* adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Dalam hal ini, bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke UKM secara tidak langsung. Penerapan *linkage program* ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan menyalurkan Pembiayaan kepada BPRS, Koperasi Karyawan yang minimal memiliki produk syariah, dan Baitul Mal.

Produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Sistem pembiayaan mudharabah telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang seharusnya sistem ini mendominasi kegiatan usaha-usaha berbasis syirkah karena disatu pihak banyak orang yang memiliki dana namun tidak mempunyai kemampuan atau skill, waktu

⁴⁷Arief Rahman, *Account Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balaikota, Wawancara langsung di KC Medan Kota, Tanggal 24 Maret 2017.

dan pengalaman. sebaliknya ada banyak orang yang mempunyai keahlian (skill), waktu dan pengalaman namun tidak memiliki dana untuk membagikan keahlian atau pemikiran sehingga dengan adanya pembiayaan ini sangat lah penting untuk mengembangkan keahlian atau skill nya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis juga melihat penerapan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan khususnya dalam menyelesaikan suatu masalah apalagi sewaktu-waktu terjadi kerugian yang disebabkan oleh nasabah, maka pihak bank tetap membebankan ganti rugi terhadap dana pokok yang dipinjam. Kemudian jaminan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut sewaktu-waktu bisa dijual oleh pihak bank sebagai antisipasi tetapi dengan catatan saling ikhlas, atau pihak pengelola modal setuju jika pihak bank dapat menjual jaminan tersebut. Apabila pengelola dana tidak dapat mengembalikan dana dalam bentuk modal atau nominal rupiah tertentu. Karena ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri yang tergolong pada kontrak investasi yang kemungkinan akan terjadi risiko investasi yang dimana pada saat kontrak kerjasama sudah ada kesepakatan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

Prosedur pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balaikota setelah diteliti sudah sesuai dengan teori yang ada dalam muamalah islam karena dalam pelaksanaan akad mudharabah sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah. Adapun dalam praktek mudharabah telah sesuai dengan prinsip Islam. Dari segi bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dibagi berdasarkan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Permasalahan pertama penelitian ini adalah risiko-risiko apa sajakah yang muncul dari pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan? Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, risiko risiko yang terjadi adalah risiko keuangan (gagal bayar), risiko investasi, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko fidusia. Risiko mudharabah terbesar adalah risiko keuangan yang diakibatkan dari gagal bayar mudharib. Risiko keuangan ini disebabkan karena risiko investasi yang timbul dari moral hazard si mudharib dengan tidak melaporkan yang sebenarnya terkait hasil usaha dari dana mudharabah. Moral hazard tersebut terjadi akibat lemahnya pengendalian internal bank yang juga mengakibatkan bank menghadapi risiko fidusia.

Permasalahan kedua penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan? Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Tbk Cabang medan adalah salah satu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon *mudharib*, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon *mudharib*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan *monitoring* secara berskala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha *mudharib*.

Mitigasi risiko pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditentukan internal perusahaan, melakukan seleksi terhadap calon mudharib, melakukan analisa kelayakan usaha calon mudharib, dan melakukan *screening* terhadap calon mudharib berkaitan dengan pengelolaan dan pengembalian dana mudharabah. Sedangkan mitigasi risiko pasca

akad dilakukan dengan memonitoring secara berkala terhadap usaha mudharib yang didapat melalui penyetoran laporan hasil usaha dari mudharib. Risiko dari faktor internal cocok menggunakan mitigasi risiko pra akad. Sedangkan risiko dari faktor eksternal cocok menggunakan mitigasi risiko pra akad dan pasca akad.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi orang banyak. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan Balaikota sebagai bank syariah pertama di Indonesia harus tetap mengedepankan nilai-nilai syariahnya. Nilai-nilai syariah baik dalam akad maupun pelaksanaannya.
2. Memenuhi dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia agar terhindar dari berbagai risiko yang ada pada perbankan dan juga selalu meningkatkan prinsip kehati-hatian serta pertimbangan yang objektif dalam pemberian pembiayaan.
3. Dalam menjaga prestasi dan peningkatan kinerja ditahun mendatang Bank Syariah perlu menjaga profesionalisme para bankir inovasi produk-produk yang kompetitif yang mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip syariah yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ArthesaAde, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta Mancana Jaya Cemerlang, 2006)
- Departemen Agama RI Al-Quran danTerjemahan(Bandung PT. Sigma ExamediaArkanlema, 2007)
- Karim A. Adiwarmarman , *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- MuslichAhmad Wardhi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, juni 2010)
- Bank Indonesia, 2013. *Statistik perbankan syariah september 2014*. (di akses pada januari 2015.
- wahyudi Imam dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Depok: Januari 2013)
- Ismail, *Perbankan syariah*. Edisi pertama, cetakan kedua. Penerbit kencana prenatal media group.
- Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2002)
- Muhammad, *ManajemenPembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2002)
- Al-KahlaniMuhammad bin Ismail, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al- Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960
- IwadMuhammad, *mudharabah dan aplikasinya*, <http://www.mudharabah-dan-aplikasinya>, diakses pada 22 November 2014.
- HasanM Ali, *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- ColidNarbuco, Ahmadi Abu. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Cetakan Kedua belas, 2012)
- KounturRonny, *Manajemen Risiko Operasional*, Jakarta : PPM, 2004)
- Jonathan,Sarwono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- NurhayatiSri, *Wasilah Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat 2014)
- SoekamtoSoerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, cet,4 (Bandung: Alfabeta, 2008)

Referensi Lain :

Arief Rahman *Account Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balaikota, Wawancara langsung di KC Medan Kota, Tanggal 24 Maret 2017.

Bank Indonesia, 2013. *Statistik perbankan syariah* september 2014.(diakses pada januari 2015)

Bank Muamalat Indonesia, <http://www.muamalatbank.com>. *Sejarah bank Muamalat Indonesia Tbk*.

IwadMuhammad, *mudharabah dan aplikasinya*, <http://www.mudharabah-dan-aplikasinya>, diakses pada 22 November 2014.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Rahayu Sitompul

NPM : 1301270056

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan tidak tergolong plagiat.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada pelaksanaan dan pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, April2017

Yuni Rahayu Sitompul

SURAT PERNYATAAN

Nama : Yuni Rahayu Sitompul
NPM : 1301270056
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Tempat/Tgl Lahir : Sipange, 29 Mei 1995
Pekerjaan : Mahasiswa FAI UMSU
Alamat : Jl. Bukit Barisan Gang Dempo No.2

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan ”** benar-benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang saya buat sebenarnya.

Apabila mendapat kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dan saya ucapkan terimakasih.

Medan, April 2017

Hormat Saya

Yuni Rahayu Sitompul

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi

Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di –

Medan



Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **Yuni Rahayu Sitompul** yang berjudul “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan**” maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar sarjana sarata satu (S1) dalam program studi perbankan syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. Sugiarto, MA